



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email: lexprogressium@gmail.com
Website: <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Article	Abstract
Author Ricco Dwi Cahyo Syachrian¹, Bambang Widarto² ¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University ²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University Email syachrianricco@gmail.com¹, bambangwidarto@unsurya.ac.id² Data Submitted:10-01-2024 Revised:10-03-2024 Accepted:10-05-2024	Abstract : <i>The criminal act of embezzlement is implicated in a criminal act of corruption, in this case if the criminal act of embezzlement is related to causing financial and economic losses to the state as regulated in Law 31 of 1999 as amended by Law 20 of 2001. Therefore it is very interesting and it is important to study further regarding the concept of the crime of embezzlement in the perspective of Law 20 of 2001 concerning Amendments to Law 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes? and how is the application for determining an act as embezzlement according to the applicable law? To answer these problems, normative juridical legal research methods are used with statutory and conceptual regulatory approaches. Data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources were collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the research results, it was found that the concept of the criminal act of corruption, embezzlement in Law 20 of 2001 jo. Law 31 of 1999 is contained in Article 8, Article 9, and Article 10 letters a, b, and c. In terms of perpetrators of criminal acts of embezzlement, corruption in Article 8, Article 9 and Article 10, they are civil servants or people other than civil servants who are assigned to carry out public office continuously or temporarily. Meanwhile, the consequences of these criminal acts in Article 8, Article 9 and Article 10 are the same, namely that they can cause financial and economic losses to the state. Likewise, the types of criminal sanctions in Article 8, Article 9 and Article 10 are the same, namely punishable by imprisonment and a fine. And the implementation of the provisions of Law 20 of 2001 against embezzlement in office is a consequence of the principle of <i>lex specialis drograt lex generalis</i>.</i> Keywords : <i>Crime, Embezzlement, Corruption, Corruption Embezzlement</i> Abstrak : Tindak pidana penggelapan yang terimplikasi dalam tindak pidana korupsi, dalam hal ini bila tindak pidana penggelapan tersebut terkait terhadap menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara sebagaimana diatur di dalam UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana konsep tindak pidana penggelapan dalam perspektif UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? dan bagaimana penerapan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai penggelapan menurut Undang-undang berlaku? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa konsep tindak pidana korupsi penggelapan dalam UU No 20 Tahun 2001 jo. UU No 31 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a, b, dan c. Dari segi pelaku tindak pidana korupsi penggelapan baik dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu. Sedangkan mengenai akibat dari tindak pidana tersebut baik dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 adalah sama yaitu dapat menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Begitu pula mengenai jenis sanksi pidana Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 adalah sama, yaitu diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. Dan Pemberlakuan ketentuan UU No 20 Tahun 2001 terhadap penggelapan dalam jabatan merupakan konsekuensi dari asas *lex specialis derogat lex generalis*.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penggelapan, Korupsi, Korupsi Penggelapan

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks ini, supremasi hukum menjadi prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Namun, berbagai kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk tindak pidana korupsi, menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan tersebut.¹

Kejahatan merupakan fenomena kompleks yang dapat dianalisis dari berbagai perspektif. Hoge D. Barlow mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan manusia yang melanggar hukum pidana, sementara Sutherland menegaskan bahwa kejahatan merupakan perilaku yang dilarang negara karena merugikan kepentingan umum, sehingga negara memberikan reaksi berupa hukuman. Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk korupsi.²

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas dan sistemik. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengguncang stabilitas nasional, melemahkan demokrasi, serta mengikis nilai-nilai

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 1.

² Ibid, 13-14

keadilan dan kepastian hukum. Bank Dunia mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, korupsi diklasifikasikan ke dalam tujuh kategori utama, yakni:

- 1) Kerugian keuangan negara,
- 2) Suap-menyuap,
- 3) Penggelapan dalam jabatan,
- 4) Pemerasan,
- 5) Perbuatan curang,
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan
- 7) Gratifikasi.

Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi adalah penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Penggelapan dalam jabatan terjadi ketika seseorang yang memiliki kewenangan menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi dengan cara menggelapkan uang, barang, atau dokumen yang berada dalam penguasaannya karena jabatannya. Pelaku tidak hanya mereka yang secara langsung melakukan penggelapan, tetapi juga pihak yang membiarkan atau membantu tindakan tersebut.³

Kasus korupsi penggelapan dalam jabatan juga terjadi di tingkat daerah, seperti yang dilakukan oleh Ujang Faisal, seorang PNS di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan sekaligus Bendahara Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Way Kanan periode 2010-2015. Ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menggelapkan dana Korpri senilai Rp2.264.001.000, sebagaimana diputuskan dalam perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang.⁴

Tindak pidana penggelapan memiliki dua bentuk regulasi utama dalam hukum Indonesia. Jika penggelapan tersebut berkaitan dengan uang atau barang milik negara, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Namun, jika penggelapan dilakukan terhadap aset non-negara, seperti uang perusahaan swasta, maka perbuatan tersebut masuk dalam tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³ Nursya A., *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Alungdan Mandiri, 2020), 97–98.

⁴ PN tanjung karang – Direktori Putusan, terdapat pada situs <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-tanjung-karang.html>, diakses pada tanggal 27 April 2024, Pukul 09.00 Wib.

Dengan demikian, dalam rangka menegakkan kepastian hukum, penting untuk memahami batasan antara tindak pidana penggelapan yang masuk dalam kategori korupsi dan yang diatur dalam KUHP. Kepastian hukum dalam hal ini diperlukan guna memastikan bahwa setiap tindakan kejahatan dapat ditangani secara efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku serta dalam rangka mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normative didukung empiris. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologi hukum. Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya dalam Pasal 8, 9, dan 10, yang merupakan adopsi dari ketentuan dalam Pasal 415, 416, dan 417 KUHP. Ketentuan dalam pasal-pasal ini menegaskan larangan terhadap penyalahgunaan jabatan yang dapat merugikan keuangan negara serta melindungi integritas administrasi pemerintahan dari tindakan penggelapan atau pemalsuan.

Pasal 8 menyatakan:

"Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan olehnya karena jabatannya, atau

dengan sengaja membiarkan perbuatan tersebut dilakukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Pasal 9 mengatur mengenai pemalsuan dalam jabatan dan berbunyi:

"Setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memasukkan keterangan palsu dalam suatu buku atau daftar yang diperuntukkan bagi administrasi pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)."

Sementara itu, Pasal 10 mengatur tentang tindakan yang berkaitan dengan penghancuran barang bukti dan berbunyi:

"Setiap orang yang menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan sebagai alat bukti, atau dengan sengaja membiarkan atau membantu orang lain melakukan perbuatan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)."

Dalam konteks hukum pidana, unsur utama dari pasal-pasal ini mencakup unsur subjektif, yaitu kesengajaan, dan unsur objektif, yang meliputi status pelaku sebagai pegawai negeri atau penyelenggara jabatan umum, serta perbuatan yang dilakukan, yakni penggelapan, pemalsuan, atau penghancuran barang bukti. Pengertian pegawai negeri dalam ketentuan ini tidak hanya mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pihak lain yang menerima gaji atau dana dari negara, sebagaimana didefinisikan dalam UU Aparatur Sipil Negara dan KUHP. Dengan demikian, regulasi ini menegaskan bahwa setiap tindakan penyalahgunaan jabatan yang mengarah pada penggelapan atau pemalsuan dapat dikenai sanksi berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Penerapan Untuk Menetapkan Suatu Perbuatan Sebagai Penggelapan Menurut Undang-Undang Berlaku

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Korupsi merusak

kepercayaan publik terhadap pemerintah, menghambat pembangunan, serta menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Oleh karena itu, pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi prioritas utama dalam sistem hukum di Indonesia.

Salah satu unsur utama dalam tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang. Dalam praktiknya, banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik berawal dari penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh jabatan mereka. Penyalahgunaan wewenang ini sering kali berdampak pada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.⁵

Penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana korupsi di Indonesia merujuk pada tindakan pejabat yang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara yang bertentangan dengan hukum.⁶ Hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00."

Dari ketentuan tersebut, terdapat beberapa unsur utama dalam penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

1) Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika seorang pejabat publik menyimpang dari tugas dan tanggung jawabnya dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini sering kali berkaitan dengan keputusan yang dibuat tanpa dasar hukum atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

2) Unsur Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Tindak pidana korupsi dengan penyalahgunaan wewenang harus mengakibatkan kerugian nyata terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi keuangan negara merujuk pada aset yang dimiliki atau dikelola oleh negara, sementara perekonomian negara mencakup sistem dan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

3) Unsur Kesengajaan (*Mens Rea*)

⁵ Chaerudin et al., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 2.

⁶ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Palangkaraya: Laksbang Mediatama, 2014), 2.

Dalam hukum pidana, unsur kesalahan sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku. Penyalahgunaan wewenang dalam korupsi harus didasarkan pada niat atau kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan cara yang melawan hukum.⁷

Contoh tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh orang yang berstatus Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk. Dimana Terdakwa Ujang Faisal, S.E., M.Ak sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Way Kanan sekaligus selaku Bendahara Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Way Kanan Periode 2010-2015 telah melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak dicatat, dibukukan, dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan standar pelaporan keuangan, juga telah menginvestasikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada Perusahaan Travel PT Quita Arnes yang berasal dari keuangan Korpri Kabupaten Way Kanan tanpa melalui prosedur, tata cara, serta dokumen pendukung dalam investasi, serta telah melakukan penanaman modal dengan menggunakan dana yang berasal dari keuangan Korpri Kabupaten Way Kanan senilai Rp. 190.000.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) kepada Koperasi Ramik Ragom yang notabene koperasi tersebut diketuainya sendiri, yang dalam proses penanaman modal tersebut tanpa ada dokumen perjanjian penanaman modal dengan pihak koperasi. Pada tahun 2015 saat masa jabatan Terdakwa sebagai Bendahara Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Way Kanan berakhir dan akan serah terima jabatan kepada pejabat Bendahara yang baru yakni Heni Yusnita, namun berdasarkan hasil audit penghitungan keuangan negara oleh Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Way Kanan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus ditemukan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Korpri Kabupaten Way Kanan sebesar Rp. 2.264.001.000,- (*Dua Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Seribu Rupiah*). Putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU 20/2001 dan dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun serta denda sebesar Rp300 juta.

Kasus ini menunjukkan bagaimana penyalahgunaan wewenang dapat berujung pada tindak pidana korupsi yang berdampak pada kerugian keuangan negara dan perekonomian masyarakat.

⁷ Adami Chazawi, *Hukum Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 76.

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi berupa penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pelaku tindak pidana ini dapat berupa pegawai negeri atau orang yang diberi tugas menjalankan jabatan umum secara terus-menerus atau sementara. Unsur objektif dalam Pasal 8 mencakup tindakan menggelapkan atau membiarkan penggelapan uang dan surat berharga. Pasal 9 menyoroti pemalsuan buku atau daftar, sementara Pasal 10 mengatur tentang penghancuran atau kerusakan barang bukti. Semua pasal tersebut memiliki konsekuensi hukum berupa pidana penjara dan denda.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap penggelapan dalam jabatan didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang berarti bahwa hukum khusus (UU Tipikor) mengesampingkan hukum umum (KUHP). Meskipun penggelapan dalam jabatan juga diatur dalam Pasal 372 hingga Pasal 377 KUHP, namun dalam konteks korupsi, ketentuan dalam UU Tipikor lebih diutamakan. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus terhadap tindak pidana korupsi dengan pemberlakuan sanksi yang lebih berat untuk menekan praktik penyalahgunaan jabatan.

SARAN

Perlu adanya pemahaman dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi penggelapan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang dilakukan oleh orang lain selain aparatur sipil negara. Sebab terkadang masih terdapat kekeliruan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perlu adanya penegasan agar tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana korupsi penggelapan dengan tindak pidana penggelapan dalam Buku II Bab XXIV KUHP sebagai tindak pidana dalam jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. *Hukum Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

- Chaerudin et al. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Nur Basuki Minarno. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Palangkaraya: Laksbang Mediatama, 2014.
- Nursya A. *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Alungadan Mandiri, 2020.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
- Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897.